

BAB II

KONSEP NPF, CAR, BOPO, DAN FDR PADA BANK SYARIAH

2.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*)

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khasanah ilmu fiqih. Istilah pembiayaan diambil dari istilah *qard*. *Credo* dalam bahasa Inggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.²⁸

Pembiayaan menurut Kasmir adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”²⁹

Pada saat pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Menurut Sofyan pembiayaan bermasalah adalah: “Pembiayaan yang sudah menurun kolektabilitasnya dari lancar menjadi kurang lancar, diragukan, dan

²⁸ Adi Warman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 96.

macet.”³⁰ Menurut Dendawijaya, “Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet”.³¹

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur.³²

Rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur risiko tersebut biasa dikenal dengan nama *Non Performing Finance* (NPF). *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.³³

2.2. Kolektabilitas Pembiayaan Bermasalah

Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2),

³⁰ Sofyan Safri Harahab, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 236.

³¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 82.

³² Nur Inayah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

³³ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000).

bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), Macet (M).³⁴

Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan pada nasabah adalah sebagai berikut:³⁵

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok/atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

2. Perhatian khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. Mutasi rekening relatif aktif.
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

³⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

³⁵ Veithzal Rivai, dan Arfian Arifin, *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Ed. 1 cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 74.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b. Sering terjadi cerukan.
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*Non Performance Finance/NPF*).³⁶

2.3. Perhitungan *Non Performing Finance* (NPF)

Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPF yang merupakan formulasi:³⁷

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.³⁸

³⁶ Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 105.

³⁷ Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, tahun 2012.

³⁸ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS Tahun 2007.

2.4. Penyebab Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Finance*)

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor, pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidaksediaan mereka untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Terjadinya pembiayaan bermasalah adalah merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di masa mendatang.

Menurut Mahmoehidin *Non Performing Finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor intern dan eksteren. Faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha (*mismanagement*) dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan (*side streaming*). Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi harga, dan nilai tukar mata uang asing, serta kondisi industri yang tidak berkembang saat ini (*sunset industry*). Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank.³⁹

Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

³⁹ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm.52.

1. Dari Pihak Perbankan (faktor *intern*)

Dari faktor *intern* pembiayaan bermasalah terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.⁴⁰ Bank-bank di Indonesia banyak yang tidak memiliki analisis yang tangguh dan terspesialisasi menurut bidang-bidang industri atau usaha-usaha tertentu. Keadaan tersebut membuat bank gampang dibohongi oleh nasabah untuk merekayasa kelayakan usahanya.

2. Dari pihak nasabah (faktor *ekstern*)

Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu:⁴¹

- a. Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya.
- b. Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya.

2.5. Pemahaman Utang dalam Islam

Utang (*al-qardhu*) menurut bahasa ialah 'potongan', sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya,

⁴⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 129.

⁴¹ Tjiptono Darmadji, *Melacak Jejak Kredit Macet*, Yayasan Sembada Swakarya Jakarta, Informasi dan Peluang Bisnis Swasembada, Edisi SWA I/VIII-April 1992, hlm. 16.

kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴²

Sayid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut, *Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.⁴³

1. Syarat dan Rukun Utang (*Al-Qardh*)

Syarat-syarat utang (*al-qardhu*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qardhu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*al-qardhu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Sementara rukun *qardh* adalah berikut ini.

- a. Pemilik barang (*muqridh*).
- b. Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtaridh*).
- c. Serah terima (*ijab qabul*).
- d. Barang yang dipinjamkan (*qardh*).⁴⁴

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 178.

⁴³ Sayid Sabiq, "*Fiqh As-Sunnah, Juz 3*", dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm. 273.

⁴⁴ Ismail Nawawi, *loc.cit.*

2. Landasan Hukum *Al-Qardhu* dan Hikmahnya

Pinjaman (*al-qardhu*) disunnahkan bagi *muqridh* (kreditur/pemberi pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Surah Al- Baqarah (2) ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman di jalan Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan.⁴⁵

- b. Surah Al-Hadid (57) ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman di jalan Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan untuknya, dan baginya akan memperoleh pahala yang mulia.⁴⁶

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

⁴⁵*Al-Qur'anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid kode*, Penyusun Achmad R Hidayat, Jakarta, 2013.

⁴⁶*Ibid.*

dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁴⁷ Utang (*al-qardhu*) bagi debitur/peminjam (*muqtaridh*) diperbolehkan, karena Rasulullah saw. meminjam unta kepada Abu Bakar r.a. dan mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Sementara ijma' ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁴⁸

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia meminjamkan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.⁴⁹

Utang itu sebaiknya segera dilunasi agar tidak menjadi beban pada saat orang yang berutang meninggal dunia. Apabila ia seseorang mempunyai utang

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm. 275.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *loc.cit.*

⁴⁹ Ali Fikri, "Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah", dalam Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010, hlm. 277.

dan ia sudah mampu untuk membayarnya, maka hendaknya utang tersebut segera dilunasi, dan jangan ditunda-tunda. Apabila ia sudah mampu, tetapi ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang dzalim. Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.⁵⁰

3. Hukum-Hukum Utang

Beberapa hukum pinjaman (*al-qardhu*) sebagai berikut:⁵¹

- a. Pinjaman (*al-qardhu*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *muqtaridh* (peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-qardhu*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *muqridh* (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 284-285.

⁵¹Ismail Nawawi, *Op.Cit.*, hlm. 179.

- d. Jika pengembalian *al-qardhu* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat mana pun yang diinginkan debitur (*muqridh*). Jika merepotkan maka kreditur (*muqtaridh*) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e. Kreditur (*muqtaridh*) haram mengambil manfaat dari *al-qardhu* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari *muqtaridh* (kreditur), itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah saw. memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.

2.6. Analisis Rasio Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) pada dasarnya ada banyak baik itu berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Selain itu juga terdapat faktor dari nasabah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Dari segi internal perusahaan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) dapat dilihat dari rasio keuangan yang ada di perbankan.

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi/ mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi

arus kas atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.⁵²

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu ataupun secara kombinasi dari kedua laporan tersebut.⁵³

Rasio dalam analisis laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Secara individual rasio itu kecil artinya, kecuali jika dibandingkan dengan suatu rasio standar yang layak dijadikan dasar pembandingan. Apabila tidak ada standar yang dipakai sebagai dasar pembandingan, dari penafsiran rasio-rasio suatu perusahaan, penganalisis tidak dapat menyimpulkan apakah rasio-rasio itu menunjukkan kondisi yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.⁵⁴

Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi bagi analis dalam proses pengambilan keputusan.

⁵² Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 104.

⁵³ Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Ed. 4, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 536.

⁵⁴ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 118.

Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat kinerja suatu bank. Rasio keuangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas.⁵⁵

1. Rasio Likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank yaitu *Cash Ratio*, *Reserve Requirement*, *Finance to Deposit Ratio*, *Finance to Asset Ratio*, Rasio kewajiban bersih *call money*.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuiditas bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk memenuhi perbandingan antara volume (jumlah) dana yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar model bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Beberapa rasionya adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Assets Ratio*.

⁵⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 25.

3. Analisis Rentabilitas

Analisis rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antarpos yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dari profitabilitas bank yang bersangkutan. Analisis rasio rentabilitas suatu bank pada bab ini antara lain yaitu *Return on Asset*, *Return on Equity*, *Net Profit Margin*, rasio biaya operasional (BOPO).

Dari ketiga jenis rasio diatas dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio *Capital Adequacy Rasio (CAR)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

2.7. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*),

terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard*.⁵⁶

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).⁵⁷ CAR adalah rasio kecukupan modal dengan menunjukkan kemampuan bank saat mempertahankan modal yang mencukupi serta kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, serta mengontrol risiko-risiko yang mungkin timbul karena pengaruh dari kinerja suatu bank pada saat menghasilkan suatu keuntungan dan menjaga besarnya modal bank.⁵⁸

Menurut Dendawijaya *Capital Adequacy Ratio* adalah sebagai berikut:⁵⁹

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiaya dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja bank sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.⁶⁰

Rasio ini menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industri-industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah misalnya bank, dan asuransi. Rasio ini dimaksudkan

⁵⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005, hlm. 136.

⁵⁷*Ibid*, 138.

⁵⁸Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2011, hlm. 519.

⁵⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 121

⁶⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 120.

untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya.⁶¹ Dengan kata lain CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, dalam hal ini berupa pemberian pembiayaan.

Bank syariah harus memenuhi kecukupan modalnya sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai batas minimum CAR tersebut dari waktu ke waktu telah diubah oleh Bank Indonesia.

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimal 8%. Jika rasio kecukupan modal ini semakin besar, maka tingkat keuntungan bank juga akan meningkat.⁶² Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) untuk bank, kemudian BI menetapkan nilai modal disetor paling kecil Rp. 1 triliun.⁶³ Karena bank mampu menutupi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva berisiko dengan menggunakan modal tanpa harus mengurangi keuntungan yang diperoleh.

⁶¹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.307.

⁶² Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2011, hlm. 562.

⁶³ PBI Nomor 15/ 12/ PBI/ 2013, Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Umum Pasal 2.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Dapat dirumuskan sebagai berikut:⁶⁴

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tujuan dari perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam menutupi atau menanggung kerugian apabila bank mengalami kerugian, apakah modal yang dimiliki bank telah memenuhi standar minimum kewajiban modal yaitu sebesar 8% kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang, dan mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas bank tersebut.

2.8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Veithzal Rivai menyatakan bahwa: “BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya”.⁶⁵

Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar (sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan

⁶⁴ Lukman Dendawijaya, *Op.Cit.*, hlm. 121

⁶⁵ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 722.

semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna.⁶⁶ Semakin rendah BOPO berarti semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar.

Menurut Bank Indonesia melalui SE BI No.6/73/Intern/2004 Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi atau sering menggunakan istilah BOPO. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional.⁶⁷ Rasio yang meningkat mencerminkan kurang mampunya bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Dalam pernyataannya Dahlian Siamat menyatakan pengertian rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah: “Rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional”.⁶⁸

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan penempatan operasi lainnya.

⁶⁶ Wisnu Mawardi, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum dengan Total Asset Kurang dari 1 Triliun)”, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol.14, No.1, Juli 2005, hlm.83.

⁶⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

⁶⁸ Dahlian Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, FE-UI, Jakarta, 2001, hlm. 153.

Bank Indonesia menetapkan besarnya rasio BOPO tidak melebihi 90%, apabila melebihi 90%, maka bank tersebut dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya dalam hal ini biaya tidak terkontrol yang pada akhirnya menyebabkan pendapatan menurun hingga berujung pada menurunnya kualitas pembiayaan karena kurangnya pendapatan untuk menutupi kegiatan operasional penyaluran pembiayaan.⁶⁹ Secara sistematis, menurut peraturan pemerintah nomer SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

Menurut Lukman Dendawijaya terdapat beberapa komponen pendapatan dan biaya operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁰

1. Pendapatan Operasional
2. Beban Operasional

Adapun penjelasan dari kedua hal diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima.

⁶⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

⁷⁰ Lukman Dendawijaya, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 111.

2. Beban Operasional

Beban operasional adalah semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank.

2.9. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) namun pembiayaan atau *financing*.⁷¹ Pada umumnya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yaitu seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang dilepaskan untuk pembiayaan.⁷²

Menurut Kasmir: “FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.”⁷³ Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar.⁷⁴

Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Ketentuan FDR dapat membantu menentukan modal bank, FDR adalah perbandingan antara pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Dengan memperhatikan formula tersebut dan dengan asumsi manajemen bank mampu

⁷¹ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001, hlm. 70.

⁷² Muhammad, *Bank Syari’ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Cetakan ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 265.

⁷³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 319.

⁷⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 116.

memprediksi pertumbuhan pembiayaan dan dana, maka selanjutnya bank dapat menentukan kebutuhan modal sendiri.⁷⁵

Bank sebagai lembaga kepercayaan berperan sebagai intermediasi keuangan. Untuk mendeteksi fungsi intermediasi dapat digunakan indikator keuangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan indikator pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan. Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi rendahnya likuiditas bank, karena dana bank lebih banyak digunakan untuk memberikan pembiayaan daripada diinvestasikan dalam bentuk kas sehingga diharapkan dengan pembiayaan yang tinggi keuntungan yang diperoleh juga tinggi.

Penyaluran pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Variabel ini diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.⁷⁶ Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tinggi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil dan dapat dirumuskan sebagai berikut:⁷⁷

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

⁷⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan*, UPP STIM YPKP, Yogyakarta, 2006, hlm. 73.

⁷⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 55.

Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%.⁷⁸ Jika angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat meyalurkan sebesar nilai FDR tersebut dari seluruh dana yang berhasil dihimpun, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 100%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena itu dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.⁷⁹

⁷⁸Peraturan Bank Indonesia No 12/19/PBI/2010.

⁷⁹Suryani, Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal*, Volume.19, Nomor 1, Mei 2011, hlm.59.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kredit/pembiayaan bermasalah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sholihah (2013)	Analisis Pengaruh Inflasi, GDP, <i>Financing Deposit Ratio</i> , dan <i>Return Pembiayaan Profit and Loss Sharing</i> terhadap <i>Non Performing Finance</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	Persamaan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan variabel dependen yaitu <i>Non Performing Finance</i> . Perusahaan yang diteliti yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah	Pada penelitian ini variabel independen lainnya berbeda yaitu Inflasi, GDP dan <i>Return Pembiayaan</i> . Hanya tiga perusahaan yang diteliti pada penelitian ini.
2	Yulianto (2013)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Net Profit Margin (NPM)</i> , Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> terhadap <i>Non Performing Finance (NPF)</i> Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Tahun 2005-2012)	Persamaan pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu CAR, BOPO dan FDR dan variabel dependen yaitu <i>Non Performing Finance</i> . Perusahaan yang diteliti Bank Syariah Mandiri	Perbedaan pada penelitian ini terdapat empat variabel independen, yang berbeda terdapat variabel NPM pada penelitian ini perusahaan yang diteliti hanya satu bank.
3	Muntoha Ihsan (2011)	Pengaruh <i>Gross Domestic Product</i> , Inflasi dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio <i>Non Performing Finance</i> Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005 sampai 2010	Persamaan pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu <i>Non Performing Finance</i> dan persamaan perusahaan yang diteliti yaitu Bank Muamalat Indonesia,	Pada penelitian ini variabel independennya berbeda yaitu <i>Gross Domestic Product</i> , Inflasi dan Kebijakan Jenis Pembiayaan, dan ada 5 perusahaan yang diteliti yang berbeda

			Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan BRI Syariah.	adalah Bank Syariah Bukopin.
4	Dhian Dayinta Pratiwi (2012)	Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005-2010)	Persamaan pada penelitian ini yaitu variabel independen yang digunakan seperti CAR, BOPO dan FDR. Terdapat persamaan perusahaan yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu ada empat variabel bebas. Pada penelitian ini variabel NPF merupakan variabel independen dan variabel dependennya adalah ROA. Hanya tiga perusahaan yang diteliti.
5	Anin Diyanti (2012)	Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Terjadinya <i>Non Performing Loan</i> (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011)	Persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan variabel independen CAR.	Perbedaan pada penelitian ini variabel independen lainnya adalah <i>Bank Size</i> , <i>Loan Deposit Ratio</i> , pertumbuhan <i>Gross Domestic Product</i> dan Laju Inflasi. Variabel dependennya adalah NPL. Perusahaan yang diteliti merupakan Bank Umum Konvensional.

Sumber: data yang diolah